





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PT. SOLUSI SEMESTA REKAKREASI

DENGAN

SMK DUA MEI

DAN

SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) BANTEN

Nomor:

007/BD.SSR/V/2021

Nomor:

481/III.4.AU/MoU/2021

Nomor:

023/SDC-NK/I/V/2021

Pada hari ini, tanggal 4 (Empat), bulan 5 (Lima) tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) yang bertandatangan dibawah ini:

1. SANDRA YAP DIANGGOROBLES

Direktur PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI berdasarkan SK Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia No. 01/SK/YRTI/VIII/2019 Berkedudukan di Jl. Raya Ciangsana No. 1, Gunung Putri, Kab. Bogor, bertindak untuk dan atas nama PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Dra. YANI DARYANI, MM.

Kepala Sekolah SMK DUA MEI berkedudukan di: JL. H. ABDUL GANI, NO. 135, CEMPAKA PUTIH, CIPUTAT TIMUR, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama SMK DUA MEI

3. MUHAMMAD KHOZIN

Direktur Eksekutif Skill Development Centre (SDC) Banten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten No. 188.4/2/002/DTKT/IV/2018, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Curug, Kota Serang, Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Skill Development Centre (SDC) Banten selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Pihak Ketiga secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK"

Bersepakat membuat Nota Kesepakatan antara PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI dengan SMK DUA MEI dan dengan Skill Development Centre (SDC) Banten dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

- 1. Guru Industri
- 2. Pemagangan Guru;
- 3. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- 4. Penyelarasan Kompetensi

- 5. Penyerapan Tamatan;
- 6. Kerjasama Produktif lainnya yang relevan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit kerja di lingkungan PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI, SMK DUA MEI dan Skill Development Centre (SDC) Banten.

Pasal 4 PERAN DAN FUNGSI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan ini Para pihak menyepakati bahwa Skill Development Centre (SDC) Banten sebagai pihak yang memiliki peran dan fungsi Kolaborasi, Supervisi, dan Evaluasi.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 6 ORGANISASI

Organisasi dalam Kesepakatan ini akan disusun dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI PIHAK KEDUA SMK DUA MEI PIHAK KETIGA SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC) BANTEN

SSR MUSIC. FILM. ANIMATION. AMES. EDUCATION

SANDRA YAP DIANGGOROBLES DIREKTUR Dra. YANI DARYANI, MM. KEPALA SEKOLAH MUHAMMAD KHOZIN DIREKTUR EKSEKUTIF